Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 5, No.2, Oktober 2025, pp. 166 - 176
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB ■ page 166

Systematic Literature Review: Analisis Perbandingan Tax Amnesty Antarnegara

Windi Satria Ananda
Politeknik Keuangan Negara STAN
Jl. Bintaro Utama Sektor 5, e-mail: 4131220242_windi@pknstan.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 9 June 2025
Received in revised form 21 October 2025
Accepted 21 October 2025
Available online 31 October 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors driving the success and the challenges of tax amnesty policies in various countries, with a focus on Indonesia. Using the systematic literature review (SLR) method, this research finds that the success of tax amnesty is influenced by effective promotion, low tax rates, tax reforms, and strong law enforcement. Failure is caused by policy repetition, weak law enforcement, and perceptions of unfairness among taxpayers. In Indonesia, although tax amnesty programs I and II have shown positive results, the targets for fund repatriation and tax compliance have not been achieved. Recommendations for Indonesia include strengthening law enforcement, tax reforms, and improving public information transparency. This study provides guidance for enhancing the effectiveness of future tax amnesty programs.
Keywords: *Tax Amnesty*, *Tax System*, *Tax Compliance*, *Systematic Literature Review* (SLR).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong keberhasilan serta tantangan kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) di berbagai negara, dengan fokus pada Indonesia. Menggunakan metode systematic literature review (SLR), penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan amnesti pajak dipengaruhi oleh promosi efektif, tarif pajak rendah, reformasi perpajakan, dan penegakan hukum yang kuat. Kegagalan disebabkan oleh pengulangan kebijakan, lemahnya penegakan hukum, dan persepsi ketidakadilan di kalangan wajib pajak. Di Indonesia, meskipun tax amnesty jilid I dan II menunjukkan hasil positif, target repatriasi dana dan kepatuhan pajak belum tercapai. Rekomendasi untuk Indonesia termasuk penguatan penegakan hukum, reformasi perpajakan, dan peningkatan transparansi informasi publik. Penelitian ini memberikan panduan untuk meningkatkan efektivitas program amnesti pajak ke depan

Kata Kunci: Tax Amnesty, Sistem Perpajakan, Kepatuhan Pajak, *Systematic Literature Review* (SLR)

1. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkelanjutan merupakan pondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Safri, 2021). Salah satu sumber utama pendapatan negara dalam APBN adalah pajak (Gandrova & Siahaan, 2023). Namun, praktik penghindaran pajak yang masih marak terjadi menjadi tantangan serius karena dapat mengurangi penerimaan negara dan melemahkan stabilitas fiskal (Ongah, 2024). Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara (Safri, 2021; Arif dkk., 2024). Keberhasilan kebijakan serupa di berbagai negara seperti Afrika Selatan, Brazil, India, dan Italia menunjukkan potensi positif tax amnesty jika dilaksanakan dengan baik (Hasanah dkk., 2021). Bahkan, Argentina tercatat sebagai negara paling sukses dalam menerapkan

Received June 9, 2023; Revised October 21, 2025 Accepted October 21, 2025

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

kebijakan ini, dengan capaian pendapatan mencapai US$9,5 miliar pada tahun 2016 (Londoño-Vélez & Tortarolo, 2022).

Indonesia telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menerapkan tax amnesty. Sampai dengan saat ini, telah dilaksanakan dua kali tax amnesty, yaitu tax amnesty jilid I pada tahun 2016 - 2017 (Amanda & Pratama, 2022), dan tax amnesty jilid II yang dikenal dengan program pengungkapan sukarela (PPS) pada tahun 2022 (Pramanayogi dkk., 2022). Safri (2021) menungkapkan pelaksanaan Tax Amnesty Jilid I di Indonesia menunjukkan hasil yang lebih positif dibandingkan negara-negara lain yang menerapkan kebijakan serupa. Namun, evaluasi terhadap pencapaian target mengindikasikan bahwa program ini memiliki aspek keberhasilan maupun keterbatasan. Keberhasilan dari program ini adalah meningkatnya wajib pajak baru dan deklarasi harta yang melebihi target. Keterbatasan program ini adalah jumlah peserta tidak sesuai harapan, uang tebusan tidak mencapai target, dan repatriasi yang tidak mencapai target. Ongah (2024) menyatakan bahwa meskipun jumlah wajib pajak yang mengikuti PPS 2022 jauh lebih rendah dibandingkan peserta amnesti pajak 2016–2017, program PPS 2022 dinilai lebih sukses. Hal ini dilihat dari keberhasilannya dalam jangka waktu pelaksanaan yang lebih singkat dan cakupan yang lebih terbatas.

Pemerintah mengagendakan pelaksanaan Tax Amnesty Jilid III pada tahun 2025, seiring dengan dimasukkannya RUU perubahan atas UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2025 (Astuti, 2025 dalam Fadila, 2025). Rencana tersebut hingga pertengahan tahun 2025 belum menemui titik terang, bahkan terdapat berbagai kontroversi terkait rencana penerapan Tax Amnesty Jilid III ini. Hal ini menimbulkan adanya ketidaksetujuan dari beberapa pihak karena sudah maksimalnya penerapan jilid II. Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, menilai bahwa tidak ada urgensi untuk melaksanakan Tax Amnesty Jilid III, mengingat program serupa telah dilakukan pada 2016 dan 2022 (Simanjuntak, 2025).

Artikel ini disusun dalam systematic literature review (SLR) untuk menyajikan kerangka baru dalam menganalisis penerapan Tax Amnesty di berbagai negara di dunia yang tidak hanya berfokus pada negara-negara Asia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan dan faktor-faktor yang menjadi tantangan yang berujung pada kegagalan dalam penerapan Tax Amnesty. Selain itu, melalui penelitian ini akan diusulkan rekomendasi terkait penerapan Tax Amnesty di Indonesia jika diadakan kembali.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tax amnesty merupakan kebijakan penghapusan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan, dengan syarat wajib pajak mengungkapkan kepemilikan harta dan membayar sejumlah uang tebusan. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Melalui skema ini, wajib pajak cukup menyampaikan informasi mengenai harta yang sebelumnya tidak dilaporkan dan membayar tebusan sebagai bentuk pengampunan pajak (Safri, 2021). Tax amnesty adalah suatu kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah dengan mekanisme penghapusan kewajiban pajak yang semestinya terutang, melalui pembayaran sejumlah uang tebusan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh agar dapat bertransformasi menjadi wajib pajak yang patuh. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan sukarela di masa yang akan datang (Hasibuan dkk., 2022). Berdasarkan Said (2017), Undang-Undang Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

1. Mendorong percepatan pertumbuhan serta penataan ulang struktur perekonomian nasional melalui repatriasi aset, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif seperti meningkatnya likuiditas domestik, penguatan nilai tukar Rupiah, penurunan tingkat suku bunga kredit, dan peningkatan arus investasi.
2. Mendukung proses reformasi sistem perpajakan guna mewujudkan sistem yang lebih adil, sekaligus memperluas dan memperkuat basis data perpajakan yang akurat dan menyeluruh sebagai bagian dari upaya integrasi sistem.
3. Meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak yang akan digunakan untuk membiayai program pembangunan nasional.

Menurut Said (2018) tax amnesty mencakup pembebasan atas kewajiban perpajakan yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak hingga akhir tahun anggaran tertentu. Kewajiban perpajakan yang dimaksud mencakup:

a. Pajak Penghasilan (PPh); dan
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 dalam Safri (2021), subjek yang dapat mengikuti program tax amnesty mencakup:

a. Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
b. Individu seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia, serta subjek pajak berupa warisan yang belum terbagi, yang penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dapat memilih untuk tidak memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak.
c. Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan tidak memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia tergolong sebagai subjek pajak luar negeri, dan oleh karena itu dapat memilih untuk tidak mengikuti program pengampunan pajak.

Sementara itu, Undang-Undang Pengampunan Pajak menetapkan bahwa terdapat tiga kategori Wajib Pajak yang tidak berhak mendapatkan fasilitas tax amnesty, yaitu:

a. Wajib Pajak yang sedang dalam proses penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap (P21) oleh pihak kejaksaan.
b. Wajib Pajak yang sedang menjalani proses peradilan.
c. Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas pelanggaran di bidang perpajakan.

Jumlah atau nilai harta yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan untuk keperluan tax amnesty mencakup:

a. Nilai aset yang sudah tercatat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan terakhir; dan
b. Nilai aset tambahan yang belum dilaporkan, atau belum sepenuhnya dicantumkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan terakhir. Aset ini meliputi harta warisan dan Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.

Safri (2020) menyebutkan manfaat dari pelaksanaan tax amnesty meliputi:

a. Penghapusan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.
b. Pembebasan dari sanksi administratif dan pidana di bidang perpajakan.
c. Tidak dikenakan tindakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti awal, maupun penyelidikan.
d. Proses pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan yang sedang berlangsung akan dihentikan.
e. Perlindungan kerahasiaan data, di mana informasi yang disampaikan dalam program pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar dalam proses hukum pidana apa pun.
f. Pengecualian dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan atas harta tambahan yang dilaporkan.

Franzoni (1996) dalam Angeli dkk. (2023) mengklasifikasikan tax amnesty ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Amnesti pengembalian pajak (*returns amnesty*): memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk merevisi laporan pajaknya dan membayar pajak terutang beserta denda yang lebih ringan, tanpa menghilangkan kemungkinan dilakukan audit atau pemeriksaan lanjutan oleh otoritas pajak.
2. Amnesti investigatif (*investigation amnesty*): memberikan perlindungan dari tindakan administratif sebagai imbalan atas pembayaran sejumlah uang tertentu yang dikenal sebagai biaya amnesti.
3. Amnesti penuntutan (*prosecution amnesty*): menawarkan pengurangan, baik sebagian maupun seluruhnya, atas sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran pajak sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pelaku penghindaran pajak, menyederhanakan proses hukum, dan menghentikan sengketa perpajakan yang sedang berlangsung di hadapan otoritas terkait.

Amanda & Pratama (2020) mengungkapkan bahwa pada tahun 2016, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan perpajakan yang dikenal sebagai program tax amnesty, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Rincian tarif pajak yang berlaku dalam program ini disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tax amnesty 2016 - 2017 (Amanda & Pratama, 2020)

No.	Periode	Dana yang Repatriasi	Dana yang Dideklarasi	Tarif Pajak	
				WP dengan Penghasilan Bruto (Omzet) sampai dengan Rp4,8 Miliar	
				Nilai Aset ≤ Rp10 miliar	Nilai Aset > Rp10 Miliar
1.	1 Juli 2016 s/d 30 September 2016	2%	4%	0,5%	2%
2.	1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016	3%	6%		

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

3.	1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017	5%	10%		

Selanjutnya, Hasanah dkk. (2021) mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang dikutip melalui laman *MediaIndonesia.com* (Nua, 2019 dalam Hasanah dkk., 2021), jumlah Wajib Pajak yang mengikuti program Tax Amnesty Jilid I tercatat sebanyak 974.058 peserta. Dari angka tersebut, nilai harta yang dideklarasikan melebihi target yang ditetapkan. Target awal sebesar Rp 4.000 triliun tercapai hingga Rp 4.813,4 triliun, atau sekitar 120,3% dari target. Deklarasi tersebut berasal dari dua sumber, yaitu: Rp 3.633,1 triliun dalam bentuk harta di dalam negeri dan Rp 1.180,3 triliun berupa harta di luar negeri

Namun demikian, hasil dari uang tebusan tidak mencapai sasaran. Dari target Rp 165 triliun, realisasi di lapangan hanya sebesar Rp 130 triliun, yang terbagi sebagai berikut:

a. Rp 90,36 triliun dari Wajib Pajak orang pribadi non-UMKM
b. Rp 7,56 triliun dari Wajib Pajak orang pribadi UMKM
c. Rp 4,31 triliun dari Wajib Pajak badan non-UMKM
d. Rp 0,62 triliun dari Wajib Pajak badan UMKM

Sementara itu, dari jalur repatriasi aset, pemerintah menargetkan pengembalian dana sebesar Rp 1.000 triliun. Akan tetapi, realisasi hanya mencapai Rp 146 triliun, atau sekitar 14,6%, menjadikannya jalur dengan kontribusi paling rendah dibandingkan deklarasi harta. Dana repatriasi tersebut terdiri dari: Rp 121,3 triliun dana yang telah berhasil direalisasikan dan Rp 24,7 triliun yang belum berhasil masuk ke Indonesia.

Setelah berhasil menyelenggarakan tax amnesty jilid I, pemerintah Indonesia kemudian menyelenggarakan tax amnesty jilid II yang disebut juga dengan program pengungkapan sukarela. Berdasarkan Ongah (2024), Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dilaksanakan pada tahun 2022 pada dasarnya merupakan skema deklarasi pajak secara sukarela, sehingga kerap disebut sebagai bentuk lanjutan dari amnesti pajak, atau amnesti pajak Jilid II. Namun, menurut keterangan dari Direktur Jenderal Pajak (DJP), terdapat perbedaan mendasar antara PPS dan program amnesti pajak yang berlangsung pada tahun 2016–2017. Perbedaan utama terletak pada pendekatan kebijakan dan kategori wajib pajak yang disasar. Jika amnesti pajak 2016–2017 menekankan variasi tarif berdasarkan tahapan pelaksanaan (tahap 1 hingga 3), maka PPS 2022 dibedakan berdasarkan jenis kebijakan dan periode perolehan harta. Kebijakan 1 ditujukan bagi wajib pajak yang belum melaporkan harta yang diperoleh sebelum Desember 2015, sedangkan Kebijakan 2 mencakup harta yang dimiliki pada periode 2016 hingga 2020. Rincian tarif pajak yang berlaku dalam program ini disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Program Pengungkapan Sukarela 2022 (Ongah, 2024)

	Kebijakan 1	Kebijakan 2
Harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN	8%	14%
Deklarasi LN	11%	18%
Harta LN repatriasi dan harta DN yang diinvestasikan pada SBN, hilirisasi dan energi terbarukan	6%	12%

Meskipun jumlah peserta PPS 2022 tercatat lebih rendah, yakni 247.918 wajib pajak dibandingkan dengan 956.793 wajib pajak pada program amnesti pajak sebelumnya, PPS 2022 tetap dianggap lebih berhasil. Keberhasilan ini dinilai dari efektivitas pelaksanaan dan pencapaian dalam waktu yang lebih singkat serta cakupan yang lebih terbatas.

3. METODOLOGI PENELITIAN

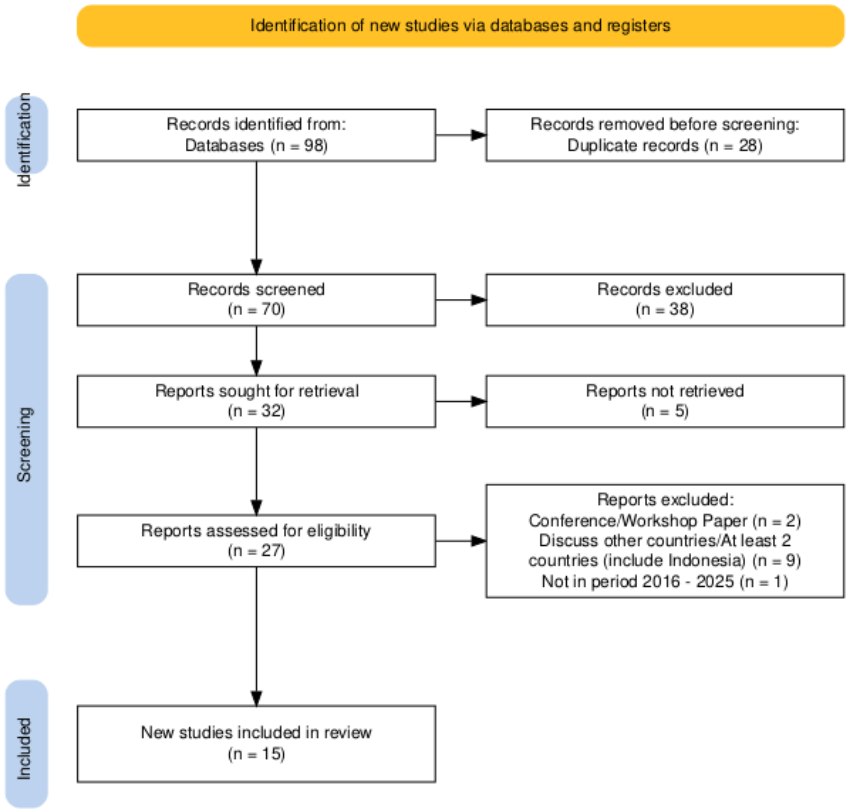
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik *systematic literature review* (SLR). Teknik ini dipilih karena keandalannya meminimalkan bias dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi penelitian yang relevan. Metode ini dapat menggambarkan, menganalisis dan menggabungkan berbagai literatur dalam suatu bidang tertentu (Tranfield dkk, 2003).

Penelitian ini melakukan penelusuran literatur menggunakan perangkat lunak *Publish or Perish*, dengan memasukkan kata kunci seperti: *"tax amnesty"*, *"country"*, *"national revenue"*, *"fail"*, *"success"*, *"argentina"*, *"tax repatriation program"*, *"voluntary disclosure program"*, *"general tax amnesty"*, dan *"asset disclosure program"*. Proses pencarian dilakukan melalui *Google Scholar* karena cakupan data basenya yang luas dan relevan untuk skala nasional maupun internasional. Dari hasil pencarian tersebut, diperoleh 94 artikel yang kemudian diekspor ke dalam perangkat lunak *Prisma flow diagram* untuk dilakukan proses seleksi sistematis.

Seleksi artikel dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria inklusi, antara lain: artikel membahas topik terkait tax amnesty (termasuk istilah yang sepadan), diterbitkan dalam periode 2016–2025, dan tersedia dalam akses penuh.

Periode ini dipilih menyesuaikan dengan tahap awal diberlakukannya amnesti jilid 1 yaitu pada tahun 2016. Di sisi lain, artikel yang tidak berbentuk karya ilmiah dikeluarkan berdasarkan kriteria eksklusi. Rincian artikel tersebut ditampilkan dalam Tabel 3.1 beserta indeks masing-masing.

Gambar 1. Diagram PRISMA



Sumber: Diolah oleh *Prisma flow diagram*

Secara keseluruhan, pencarian awal dari *Google Scholar* menghasilkan 98 artikel. Sebelum proses penyaringan dilakukan, dilakukan identifikasi terhadap duplikasi artikel, dan ditemukan 28 artikel yang merupakan salinan ganda. Dengan demikian, terdapat 70 artikel unik yang kemudian disaring lebih lanjut.

Langkah pertama dalam proses seleksi adalah *Title-Abstract Screening*, di mana judul dan abstrak ditinjau untuk menilai kesesuaian terhadap fokus pertanyaan penelitian. Dari proses ini, sebanyak 38 artikel dieliminasi karena tidak relevan. Tahap berikutnya adalah *Full Text Screening*, di mana studi yang tidak tersedia dalam bentuk teks lengkap dikeluarkan dari analisis; sebanyak 5 artikel tidak memiliki akses teks penuh.

Tahap akhir mencakup penyaringan berdasarkan kriteria inklusi lanjutan, yaitu: (1) artikel dalam bentuk jurnal dan ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dan (2) artikel membahas minimal satu negara lain atau 2 negara yang termasuk di dalamnya adalah Indonesia terdapat pengecualian pada 3 artikel terpilih karena dianggap relevan dengan pembahasan, (3) diterbitkan dalam rentang tahun 2016–2025. Sebanyak 18 artikel gagal memenuhi kriteria ini, sehingga jumlah akhir artikel yang digunakan dalam penelitian adalah 15 artikel.

Tabel 3. Artikel yang Dipilih

No.	Judul	Jurnal	Indeks
1.	Voluntary disclosure of evaded taxes — Increasing revenue, or increasing incentives to evade?	Journal of Public Economics	Scopus (Q1)
2.	Offshore tax evasion and wealth inequality: Evidence from a tax amnesty in the Netherlands	Journal of Public Economics	Scopus (Q1)
3.	Tax Amnesties in Tax Reform Policy: A Case Study from Pakistan and Lessons for Developing Economies	Asian Journal Law and Economics	Scopus (Q3)

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

4.	Building the Tax Amnesty Model to Increase State Revenue Through the Repatriation of Indonesian Citizen's Assets Abroad	Seybold Report Journal	Scopus (Q4)
5.	Tax Amnesty Schemes in Pakistan and their Effect on Tax Collection and Economic Performance	Indus Journal of Law and Social Sciences	Copernicus
6.	Comparison of Tax Amnesty Implementation on Developing Countries	Jurnal Bisnis Terapan	Sinta 4
7.	Evaluation of Tax Amnesty Policy in An Effort to Increase Tax Revenue	Jurnal Reformasi Administrasi	Sinta 5
8.	The Influence of Tax Amnesty Programme on Tax Compliance in Nigeria: The Moderating Role of Political Trust	Journal of Accounting and Taxation	Electronic Journals Library/Google Scholar
9.	Tax evasion and tax amnesties in regional taxation	International Journal of Business, Economics and Law (IJBEL)	MYCITE (Malaysian Citation Index)
10.	A Qualitative Study on the Tax Amnesty Perception of Income Taxpayers: The Case of Türkiye	Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies (JAFAS)	TR Dizin (ULAKBİM)
11.	Tax Amnesties in Indonesia and Other Countries: Opportunities and Challenges	Asian Social Science	Academic Journals Database
12.	The Influence of Taxpayers, Tax Liability, Affordability, and Morality on Tax Amnesty Program in Malaysia	International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB)	MyJurnal (Malaysian Citation Centre)
13.	Comparative Overview of Tax Amnesty Policy Implementation in Nigeria	The Nigerian Juridical Review	African Journals Online (AJOL)
14.	Efektifitas Program Tax Amnesty dan Faktor Keberhasilannya: Pembelajaran dari Negara-Negara yang Pernah Menerapkan	Jurnal Mitra Manajemen	Garuda
15.	The Difference Between Voluntary Disclosure Program and Tax Amnesty in Indonesia	Customs Research and Applications Journal	Tidak Teridentifikasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Keberhasilan

Poin-poin yang menjadi faktor keberhasilan dari penerapan tax amnesty disajikan dalam tabel 4. Berdasarkan artikel yang terpilih, didapatkan 11 negara yang dapat dianalisis faktor yang mendorong keberhasilan tax amnesty pada suatu negara. Negara-negara tersebut adalah Nigeria, Pakistan, Indonesia, Italia, Jerman, Afrika Selatan, India, Malaysia, Irlandia, Turki, dan Belanda. Faktor keberhasilan yang dominan muncul adalah promosi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat (Huda & Hernoko, 2017; Shahryar, 2021), tarif pajak yang rendah (Purnomolastu, 2016; Shahryar, 2021; Amanda & Pratama, 2022), reformasi sistem perpajakan (Huda & Hernoko, 2017); tax amnesty yang terakhir kalinya (Safri, 2021), dilakukan ketika krisis (Safri, 2021; Püren, 2024), dan menggunakan strategi "pull and push" (Huda & Hernoko, 2017; Safri, 2021).

Tabel 4. Faktor Keberhasilan Tax Amnesty

No.	Negara	Faktor Keberhasilan

1.	Nigeria	Adanya tax audit yang tidak diumumkan, dukungan dari faktor ekonomi (Okoye, 2019). Adanya pemberian insentif kepada partisipan (Richards, 2022)
2.	Pakistan	Cakupan skema amnesti yang luas, promosi dan publisitas dalam skala besar, jaminan kekebalan dan kerahasiaan lengkap yang diberikan melalui ketentuan hukum tertentu (Shahryar, 2021).
3.	Indonesia	Ancaman penegakan hukum pasca-amnesti yang kuat, kampanye promosi yang efektif (Shahryar, 2021). Tarif Pajak yang rendah dan penghapusan denda (Shahryar, 2021; Purnomolastu, 2016; Amanda & Pratama, 2022). Jangka waktu yang panjang, jenis amnesti yang lebih umum (Purnomolastu, 2016).
4.	Italia	Peningkatan pendapatan jangka pendek, pemulihan piutang pajak yang lebih lama (Angeli dkk, 2023).
5.	Jerman	Penghematan biaya administratif, peningkatan kepatuhan pajak, penurunan risiko hukum bagi wajib pajak (Langenmayr, 2017).
6.	Afrika Selatan	Komunikasi yang jelas dan sosialisasi yang efektif, reformasi sistem perpajakan, berfokus pada repatriasi aset (Huda & Hernoko, 2017). Optimalisasi strategi "pull and push" (Huda & Hernoko, 2017; Safri, 2021). Antusias masyarakat dengan fasilitas amnesty tinggi, telah dilakukannya penelitian dan pengumpulan data sebelum pelaksanaan, tax amnesty untuk rekonsiliasi nasional (Safri, 2021).
7.	India	Stabilitas politik dan dukungan pemerintah, reformasi sistem perpajakan, komunikasi yang jelas dan sosialisasi yang efektif (Huda & Hernoko, 2017). Situasi krisis di India mendorong wajib pajak berpartisipasi dalam tax amnesty, program ini merupakan program amnesty terakhir, dikaitkan dengan program reformasi menyeluruh (Safri, 2021).
8.	Malaysia	Kebijakan pajak yang jelas, kesadaran moral dan tanggung jawab wajib pajak, kemudahan akses dan tarif yang progresif (Hamid & Hilmi, 2018).
9.	Irlandia	Kebijakan yang pertama dan terakhir, menambah jumlah pemeriksa pajak, memberlakukan sistem perpajakan baru, tarif denda dan bunga naik bagi wajib pajak nakal, menambah kewenangan para penyidik (Safri, 2021).
10.	Turki	Diberlakukan ketika periode krisis, terdapat pengurangan beban pajak bagi kelompok berpenghasilan rendah (Püren, 2024).
11.	Belanda	Penurunan tingkat sanksi (Leenders, 2020).

Sumber: Data yang dianalisis

4.2 Faktor Kegagalan

Poin-poin yang menjadi faktor kegagalan dari penerapan tax amnesty disajikan pada Tabel 5. Lima belas artikel yang dipilih berisi 11 negara yang dapat dianalisis faktor yang menyebabkan kegagalan tax amnesty pada suatu negara. Negara-negara tersebut adalah Nigeria, Pakistan, Indonesia, Italia, Jerman, India, Malaysia, Argentina, Rusia, Turki, dan Belanda. Faktor penyebab kegagalan yang banyak ditemukan adalah tax amnesty yang diadakan berulang kali (Hamid & Hilmi, 2018; Okoye, 2019; Safri, 2021; Ali, 2022; Püren, 2024), masalah pada penegakan hukum terkait sanksi yang belum memadai (Hamid & Hilmi, 2018; Shahryar, 2021; Richards, 2022), adanya persepsi ketidakadilan (Ali, 2022; Amanda & Pratama, 2022; Püren, 2024), tidak ada perubahan sistem perpajakan (Safri, 2021), dan tingginya tarif pajak dan tebusan (Purnomolastu, 2016; Ali, 2022).

Tabel 5. Faktor Kegagalan Tax Amnesty

No.	Negara	Faktor Kegagalan
1.	Nigeria	Rendahnya tingkat kepercayaan politik, korupsi aparat pajak dan kurangnya sanksi tegas, ekspektasi akan adanya tax amnesty berikutnya (Okoye, 2019). Administrasi pajak yang tidak efektif, penegakan sanksi yang tidak memadai (Richards, 2022).

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

2.	Pakistan	Skema tax amnesty tidak mengatur ketentuan simpanan bank untuk uang tunai yang diputihkan, tindakan penegakan hukum tidak direncanakan secara strategis, periode implementasi yang terbatas (Shahryar, 2021). Tingginya tarif pajak, persepsi yang salah dari masyarakat, terlalu seringnya program diberlakukan, persepsi ketidakadilan di antara wajib pajak (Ali, 2022).
3.	Indonesia	Wajib pajak yang diharapkan tidak begitu merespons kebijakan, tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara terpadu dan menyeluruh, minimnya keterbukaan dan peningkatan akses informasi ke masyarakat (Safri, 2021). Tata kelola pemerintah yang kurang baik, sistem promosi yang kurang efektif, oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab, kekhawatiran akan keamanan harta jika disimpan di dalam negeri, sulit melakukan pemindahan harta tidak bergerak, dan wajib pajak yang tidak taat aturan (Hasibuan dkk, 2022). Kepatuhan wajib pajak yang masih lemah, ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh (Pohan dkk, 2019), serta perlu peningkatan kapasitas administratif otoritas pajak (Amanda & Pratama, 2022).
4.	Italia	Dampak negatif pada kepatuhan jangka panjang, peningkatan tingkat penghindaran pajak, efektivitas rendah dalam menyelesaikan piutang pajak (Angeli dkk, 2023), dan kurangnya kesadaran publik (Huda & Hernoko, 2017).
5.	Jerman	Peningkatan insentif untuk melakukan penghindaran pajak, terbatasnya partisipasi dan pengaruh sektor korporat (Langenmayr, 2017).
6.	India	Jangka waktu yang singkat, tarif tebusan yang tinggi, dan jenis amnesti yang spesifik/khusus (Purnomolastu, 2016). Program tax amnesty yang terlalu sering, intensitas tuntutan hukum yang rendah, tidak adanya langkah memperkuat Undang-Undang perpajakan atau perubahan struktur lain dalam sistem perpajakan, ekspektasi akan ada program tax amnesty di masa yang akan datang, tax amnesty tidak diiringi dengan peningkatan tax enforcement (Safri, 2021).
7.	Malaysia	Program tax amnesty yang terlalu sering, kurangnya penegakan hukum, keterbatasan informasi (Hamid & Hilmi, 2018).
8.	Argentina	Tidak ada perubahan sistem perpajakan, terlalu sering diadakan, tidak diiringi dengan peningkatan tax enforcement (Safri, 2021).
9.	Rusia	Tax amnesty dipandang sebagai program regular yang dapat sewaktu-waktu diadakan kembali (Safri, 2021).
10.	Turki	Terlalu sering dilakukan, terdapat ketidakadilan bagi wajib pajak (Püren, 2024).
11.	Belanda	Terdapat teknik penghindaran yang canggih, faktor geografis dan budaya (Leenders, 2020).

Sumber: Data yang dianalisis

4.3 Rekomendasi

Poin-poin rekomendasi untuk penerapan tax amnesty di Indonesia disajikan dalam Tabel 6. Dari 15 artikel yang dipilih, didapatkan rekomendasi untuk 8 negara dan 1 rekomendasi untuk seluruh negara. Rekomendasi yang dominan muncul adalah memperkuat komitmen untuk menegakkan hukum secara terarah (Shahryar, 2021; Safri, 2021), melakukan reformasi sistem perpajakan (Leenders, 2020; Ali, 2022; Püren, 2024), dan tidak memberlakukan tax amnesty terlalu sering (Hasibuan dkk, 2022; Püren, 2024).

Tabel 6. Rekomendasi Perbaikan Tax Amnesty

No.	Negara	Rekomendasi Perbaikan
1.	Nigeria	Perkuat institusi dan ciptakan akuntabilitas pemerintah, lanjutkan audit pajak mendadak, perluas edukasi pajak dan kesadaran publik (Okoye, 2019). Lakukan pendekatan sektoral dan reformasi sistem pajak, fokus pada repatriasi aset asing, berikan insentif yang lebih besar (Richards, 2022).

2.	Pakistan	Membentuk Unit Analisis Amnesti, tindakan penegakan hukum yang terarah, memproyeksikan ancaman penegakan hukum, menerapkan model amnesti yang optimal (Shahryar, 2021). Kebijakan pajak yang transparan, reformasi struktural, tarif pajak lebih rendah, penggunaan teknologi, tindakan anti korupsi, insentif untuk kepatuhan, kerjasama Internasional, mengadopsi praktik internasional terbaik, pendidikan dan kesadaran (Ali, 2022).
3.	Indonesia	Pemerintah harus serius dalam menyusun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan petugas pajak yang berintegritas, pelaksanaan didasari oleh payung hukum yang jelas, tidak melakukan terlalu sering dalam jangka waktu singkat, keterbukaan dan akses informasi bagi masyarakat (Hasibuan dkk, 2022). Mengkaji ulang kebijakan pasca-tax amnesty, peningkatan infrastruktur pajak, pengawasan repatriasi yang lebih ketat (Pohan dkk, 2019).
4.	Italia	Kebijakan anti-penghindaran yang lebih kuat, kampanye kesadaran pajak, pengurangan biaya kepatuhan (Angeli dkk, 2023).
5.	Jerman	Penyempurnaan penetapan denda, peningkatan kepatuhan melalui insentif positif, pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas program (Langenmayr, 2017).
6.	Malaysia	Berlakukan durasi yang terbatas, gunakan tarif progresif, lakukan penyuluhan informasi (Hamid & Hilmi, 2018).
7.	Turki	Penerapan sekali saja, iringi dengan reformasi sistem pajak secara keseluruhan, praktik yang lebih adil untuk wajib pajak berpenghasilan rendah (Püren, 2024).
8.	Belanda	Memperkuat pertukaran informasi dan reformasi sanksi serta edukasi publik (Leenders, 2020).
9.	Secara Umum	Memiliki komitmen untuk menegakkan hukum pajak, program amnesty terakhir & tidak ada amnesty selanjutnya, mempersempit ruang gerak underground economy, nasionalisme, telah dilakukan penelitian dan pengumpulan data sebelum pelaksanaan, memberikan insentif kepada wajib pajak, memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman seandainya wajib pajak tidak berpartisipasi, menerapkan sistem perpajakan baru, tarif denda dan bunga naik bagi wajib pajak nakal, dan menambah kewenangan para penyidik (Safri, 2021).

Sumber: Data yang dianalisis

4.4 Pembahasan

Tax amnesty merupakan kebijakan penghapusan kewajiban pajak yang tidak dibayar, dengan imbalan pembayaran uang tebusan oleh wajib pajak yang mengungkapkan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan. Menurut Said (2017) dan Safri (2021), tujuan utama dari tax amnesty adalah meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki kepatuhan pajak, serta mempercepat reformasi sistem perpajakan. Beberapa negara, termasuk Argentina, Italia, dan Indonesia, telah melaksanakan program ini dengan berbagai hasil.

Keberhasilan program tax amnesty di negara-negara seperti Afrika Selatan, Brazil, India, dan Italia menunjukkan dampak positif, jika dilaksanakan dengan baik, terutama dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan negara (Hasanah dkk., 2021). Temuan tersebut konsisten dengan hasil penelitian oleh Shahryar (2021) dan Huda & Hernoko (2017), menekankan pentingnya promosi yang efektif dan tarif pajak yang rendah untuk menarik partisipasi wajib pajak. Faktor-faktor ini muncul sebagai kunci keberhasilan dalam praktik amnesti pajak di negara-negara yang telah melaksanakan kebijakan serupa, sebagaimana dijelaskan dalam tinjauan pustaka oleh Purnomolastu (2016) dan Safri (2021).

Selain itu, penerapan tax amnesty pada masa krisis, yang dijelaskan di atas (seperti di India dan Turki), juga ditemukan sebagai faktor penentu keberhasilan. Krisis menciptakan urgensi bagi wajib pajak untuk memanfaatkan program ini sebagai peluang untuk "mengampuni" kewajiban pajak mereka.

Berikut ringkasan temuan-temuan utama berdasarkan hasil *systematic literature review* (SLR) terhadap 15 artikel ilmiah dari berbagai negara:

a. Promosi dan sosialisasi yang masif dan jelas mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak, seperti di India, Afrika Selatan, dan Indonesia (Huda & Hernoko, 2017; Shahryar, 2021).
b. Tarif pajak yang rendah dan sederhana menjadi insentif bagi wajib pajak untuk berpartisipasi, seperti di Indonesia dan Malaysia (Amanda & Pratama, 2022; Hamid & Hilmi, 2018).

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

c. Reformasi sistem perpajakan yang menyeluruh menjadi faktor keberhasilan struktural, seperti di Afrika Selatan dan India (Safri, 2021).
d. Ancaman penegakan hukum pasca-amnesti terbukti efektif mendorong kepatuhan, seperti yang terlihat di Indonesia dan Nigeria.
e. Pelaksanaan pada masa krisis (economic downturn) menciptakan urgensi, seperti di Turkiye dan India (Safri, 2021; Püren, 2024).
f. Program yang diklaim sebagai terakhir kali (final) meningkatkan tekanan moral dan psikologis pada wajib pajak, seperti di Irlandia dan India.

Meskipun program tax amnesty Indonesia telah mengalami hasil yang relatif positif pada jilid I (2016-2017), namun masih ada keterbatasan yang harus dievaluasi. Ongah (2024) dan Safri (2021) menyatakan bahwa salah satu faktor kegagalan utama dalam penerapan tax amnesty adalah jumlah peserta yang tidak sesuai harapan, serta kegagalan mencapai target repatriasi. Hasil analisis dalam pembahasan ini juga menunjukkan bahwa pengulangan program amnesti terlalu sering, seperti yang terjadi di Pakistan, Turki, dan Malaysia, dapat menyebabkan kehilangan kredibilitas dari kebijakan ini, mengarah pada kegagalan. Hal ini konsisten dengan tinjauan pustaka yang disampaikan oleh Ali (2022), yang menyatakan bahwa pengulangan kebijakan seringkali menurunkan tingkat partisipasi wajib pajak.

Selain itu, penegakan hukum yang lemah dan ketidakadilan persepsi juga menjadi faktor utama kegagalan, sebagaimana diungkapkan oleh Richards (2022), yang menunjukkan bahwa tanpa penegakan hukum yang efektif dan reformasi perpajakan yang menyeluruh, program tax amnesty tidak akan mencapai hasil yang optimal. Hal ini terkait dengan penjelasan dalam tinjauan pustaka oleh Safri (2021) yang menyatakan bahwa kurangnya keterbukaan informasi dan sistem administrasi yang lemah juga berkontribusi pada kegagalan program tax amnesty di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan hasil *systematic literature review* (SLR) terhadap 15 artikel ilmiah dari berbagai negara ditemukan temuan utama:

a. Pengulangan amnesti secara berkala mengurangi efek jera dan membuat kebijakan kehilangan kredibilitas (Hamid & Hilmi, 2018; Safri, 2021).
b. Penegakan hukum yang lemah atau tidak konsisten melemahkan efektivitas kebijakan, seperti di Nigeria dan Pakistan (Richards, 2022).
c. Tidak adanya reformasi administrasi dan sistem perpajakan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik dan kegagalan struktural (Ali, 2022).
d. Tingginya tarif pajak atau tebusan menjadi penghalang partisipasi, contohnya di India dan Pakistan (Purnomolastu, 2016).
e. Persepsi ketidakadilan di kalangan wajib pajak patuh melemahkan legitimasi program, seperti di Indonesia dan Turkiye (Amanda & Pratama, 2022).

Sebelumnya, disebutkan bahwa Indonesia telah melaksanakan dua kali program tax amnesty, namun tantangan tetap ada dalam mewujudkan target yang diinginkan, khususnya terkait repatriasi dana dan kepatuhan jangka panjang. Berdasarkan temuan dalam tinjauan pustaka dan pembahasan, rekomendasi bagi Indonesia sangat mengarah pada reformasi sistem perpajakan yang menyeluruh, penegakan hukum yang lebih tegas, dan pengawasan repatriasi yang ketat. Selain itu, transparansi dan keterbukaan informasi yang lebih baik kepada masyarakat juga menjadi prioritas. Rekomendasi ini konsisten dengan Shahryar (2021) dan Safri (2021), yang menekankan pentingnya komitmen terhadap penegakan hukum, pengurangan program berulang, dan insentif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.

Dengan memperhatikan pelajaran dari program tax amnesty di negara-negara seperti Argentina dan Italia, yang mengadopsi kebijakan anti-penghindaran dan kampanye kesadaran pajak, Indonesia perlu memperkuat kebijakan dengan pendekatan sektoral dan kebijakan yang lebih adil, seperti yang disarankan oleh Leenders (2020) dan Ali (2022).

Merujuk hasil temuan dan pengalaman lintas negara, rekomendasi kebijakan untuk Indonesia meliputi:

a. Penerapan sekali saja dan final untuk menghindari moral hazard dan persepsi bahwa amnesti akan terus diulang (Püren, 2024; Hasibuan dkk., 2022).
b. Penegakan hukum yang terarah dan berintegritas tinggi, termasuk penggunaan big data dan pemetaan aset luar negeri (Safri, 2021; Shahryar, 2021).
c. Reformasi menyeluruh terhadap sistem administrasi dan basis data perpajakan, sebagai kelanjutan dari amnesti (Ali, 2022; Leenders, 2020).
d. Peningkatan transparansi, edukasi publik, dan promosi kebijakan yang masif dan inklusif (Okoye, 2019).
e. Pengawasan ketat atas dana repatriasi dan pelaporan ulang harta, disertai sanksi nyata bagi pelanggaran (Pohan dkk., 2019).

Pembahasan ini membuktikan bahwa keberhasilan atau kegagalan program tax amnesty sangat dipengaruhi oleh integrasi antara desain kebijakan, pelaksanaan administratif, dan kondisi sosial-politik. Indonesia harus

mempertimbangkan faktor keberhasilan dan kegagalan dari pengalaman internasional sebelum melanjutkan program tax amnesty jilid III.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan tax amnesty di berbagai negara melalui systematic literature review (SLR), dapat disimpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan program ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor kritis. Keberhasilan program tax amnesty biasanya terkait dengan beberapa faktor utama, antara lain promosi yang efektif, tarif pajak yang rendah, reformasi sistem perpajakan yang menyeluruh, dan penegakan hukum yang tegas. Terdapat pula tantangan yang dihadapi program ini seperti, pengulangan kebijakan amnesti secara berulang, tidak adanya reformasi sistem perpajakan yang signifikan, penegakan hukum yang lemah, serta persepsi ketidakadilan di kalangan wajib pajak yang patuh. Oleh karena itu, penerapan tax amnesty harus disertai dengan kebijakan yang jelas dan tidak terulang secara berkala, serta dukungan dari reformasi sistem perpajakan yang lebih menyeluruh.

Cakupan sampel yang kurang luas merupakan isu penelitian yang paling sering timbul dalam penelitian mengenai tax amnesty. Isu tersebut terjadi berulang kali pada penelitian dengan metode-metode yang berbeda. Hal ini patut dijadikan perhatian untuk penelitian di masa mendatang. Selain itu, terdapat beberapa rekomendasi spesifik berupa: pertimbangkan hubungan antara faktor keberhasilan dan kegagalan dengan tingkat penerimaan negara dan tingkat kepatuhan wajib pajak agar didapatkan pandangan yang lebih komprehensif terkait tax amnesty.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, J. (2022). Tax amnesty schemes in Pakistan and their effect on tax collection and economic performance. *Indus Journal of Law and Social Sciences*, *1*(2), 45–52. https://doi.org/10.31703/ijlss.2022(I-II).03

Amanda, N., & Pratama, L. W. (2022). The Difference Between Voluntary Disclosure Program and Tax amnesty in Indonesia. *Customs Research and Application Journal*, *3*(2), 79–94. https://doi.org/https://doi.org/10.31092/craj.v3i2.108

Angeli, A., Lattarulo, P., Palmieri, E., & Pazienza, M. G. (2023). Tax evasion and tax amnesties in regional taxation. *Economia Politica*, *40*(1), 343–369. https://doi.org/10.1007/s40888-023-00297-9

Arif, M. D., Siregar, A. B., & Sipahutar, S. (2024). Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia. *Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, Dan Manajemen (Baashima)*, *2*(1), 73–82. https://doi.org/10.22515/academica.v1i1.766

Fadila, S. N. (2025). *Tax amnesty* Jilid III akan Dimulai 2025, Begini Respon DJP. Kontan.co.id. Diakses pada Sabtu (18:00), 07/06/2025 melalui tautan *Tax amnesty* Jilid III akan Dimulai 2025, Begini Respon DJP

Gandrova, S., & Lodweyk, A. S. S. (2023). Pemberlakuan *Tax Amnesty* Di Indonesia. *Journal of Constitution Review (JOCORE), Vol. 2 No.*(2), 34–42. https://doi.org/10.54259/jocore

Hamid, A. N., & Hilmi, M. H. (2018). the Influence of Taxpayersâ€™ Tax Liability, Affordability and Morality on *Tax amnesty* Program in Malaysia. *Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS)*, *12*, 1–25. https://doi.org/10.51200/ljms.v12i.1347

Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, E., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan *Tax Amnesty* Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner*, *5*(2), 706–716. https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565

Hasibuan, R. R., Hutahaean, A., & Utama, Y. J. (2022). Building The Tax Amnesty Model To Increase State Revenue Through The Repatriation Of Indonesian Citizen's Assets Abroad. *The Seybold Report*, *March 2017*, 1639–1650. https://doi.org/10.5281/zenodo.6770302

Huda, M. K., & Hernoko, A. Y. (2017). Tax Amnesties in Indonesia and Other Countries: Opportunities and Challenges. *Asian Social Science*, *13*(7), 52–61.

Langenmayr, D. (2017). Voluntary disclosure of evaded taxes — Increasing revenue, or increasing incentives to evade? *Journal of Public Economics*, *151*, 110–125. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2015.08.007

Leenders, W., Lejour, A., Rabaté, S., & van't Riet, M. (2023). Offshore tax evasion and wealth inequality: Evidence from a tax amnesty in the Netherlands. *Journal of Public Economics*, *217*. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104785

Londoño-Vélez, J., & Tortarolo, D. (2022). WIDER Working Paper 2022/103-Revealing 21 per cent of GDP in hidden assets: Evidence from Argentina's tax amnesties. In *UNU-Wider Paper* (Issue September). https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2022/237-9

Okoye, F. (2019). The influence of tax amnesty programme on tax compliance in Nigeria: The moderating role of political trust. *Journal of Accounting and Taxation*, *11*(7), 120–129. https://doi.org/10.5897/jat2019.0349

Ongah, H. (2024). *Tax amnesty : Kajian Program Amnesti Pajak Indonesia*. *04*(03), 402–406.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Pohan, C. A., Kusuma, M., & Arimbhi, P. (2019). Evaluation of *Tax amnesty* Policy in an Effort. *Jurnal Reformasi Administrasi*, *6*(1), 30–37.

Pramanayogi, I., Utthavi, W. H., & Ayuni, W. D. (2022). The Effect of Voluntary Disclosure Program Policy on Corporate Taxpayer Voluntary Compliance. *Repository Polytechnic Bali Country*, 1–6. http://repository.pnb.ac.id/2268/

Puren, S. (2024). A Qualitative Study on the Tax amnesty Perception of Income Taxpayers : The Case of Türkiye. *International Journal of Public Finance*. *9*(2), 269–292. https://doi.org/10.30927/ijpf.1506188

Purnomolastu, N. (2017). Comparison of Tax Amnesty Implementation in Developing Countries (Comparison Study of Tax Amnesty Implementation between Indonesia and India 2016). *Jurnal Bisnis Terapan*, *1*(1), 77–86. https://www.halomoney.co.id/

Richards, N. (2022). Comparative Overview of Tax amnesty Policy Implementation in Nigeria. *The Nigerian Juridical Review*, *16*, 103–123. https://doi.org/10.56284/tnjr.v16i1.15

Safri. (2015). Efektifitas Program *Tax Amnesty* dan Faktor Keberhasilannya : Pembelajaran dari Negara-Negara yang Pernah Menerapkan. *N.D*, *n.d.*, 105–120.

Safri. (2021). Efektifitas program *tax amnesty* jilid II dan faktor keberhasilan dan permasalahan: pelajaran dari *tax amnesty* jilid I. *Jurnal Mitra Manajemen*, *12*(2), 11–22. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/743/726

Said, E. (2017). Tax Policy in Action: 2016 Tax amnesty Experience of the Republic of Indonesia. *Laws*, *6*(4), 16. https://doi.org/10.3390/laws6040016

Said, L. (2018). Implementation of tax amnesty and its impact on Indonesia economics. *Reports on Economics and Finance*, *4*(1), 45–56. https://doi.org/10.12988/ref.2018.815

Shahryar, B. (2021). Tax Amnesties in Tax Reform Policy: A Case Study from Pakistan and Lessons for Developing Economies. *Asian Journal of Law and Economics*, *12*(1), 37–71. https://doi.org/10.1515/ajle-2020-0059

Simanjuntak, S. D. A. (2025). Kontroversi *Tax Amnesty* Jilid III, Siapa yang Diuntungkan?. Bisnis.com. Diakses pada Sabtu (18:11), 07/06/2025 melalui tautan Kontroversi *Tax amnesty* Jilid III, Siapa yang Diuntungkan?

Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). A systematic review of literature on offshoring of value chain activities. *British Journal of Management*, *14*, 207–222. https://doi.org/10.1016/j.intman.2013.03.011